Bestari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN: 3064-2558
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/bestari

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DI RANTAU RASAU MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Sekar Maharani[1], Wargo[2], Kurniawan[3], Erwina Kartika Dewi[4], Achmad Hidayat[5], Daud[6]
[1,2,3,4,5,6] *Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Indonesia*
Email Penulis: Sekarmaharani615@gmail.com

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan hal penting dalam membentuk masyarakat yang memahami hak, kewajiban, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum. Di masyarakat desa, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan pengadilan, tetapi juga masalah keluarga, pertanahan, perjanjian, utang-piutang, kegiatan usaha, perlindungan konsumen, dan persoalan sosial lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Rantau Rasau mengenai persoalan hukum sekaligus memperkenalkan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai tempat konsultasi, penyuluhan, pendampingan, dan akses terhadap keadilan. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui observasi, identifikasi masalah, penyampaian informasi hukum, diskusi, konsultasi, serta evaluasi, di SK 21 Rantau Rasau I pada Selasa, 29 September 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait hak dan kewajiban serta akses terhadap bantuan hukum. Masyarakat juga perlu memahami pentingnya komunikasi dan musyawarah sebagai upaya mencegah terjadinya sengketa. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa PPL dalam memahami kondisi masyarakat. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, kegiatan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan penyelesaian sengketa secara proporsional.

Kata Kunci: *pendampingan masyarakat; kesadaran hukum; bantuan hukum; akses keadilan; Hukum Ekonomi Syari'ah.*

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang digunakan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Karena itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum memiliki kedudukan penting dalam membangun kehidupan sosial yang tertib. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan memiliki dasar yang lebih baik untuk mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting pada tingkat masyarakat desa. Jarak dengan lembaga layanan hukum, keterbatasan informasi, kemampuan ekonomi, serta anggapan bahwa persoalan hukum hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Padahal, persoalan hukum dapat ditangani melalui berbagai bentuk layanan, termasuk konsultasi, penyuluhan, mediasi, bantuan hukum nonlitigasi maupun pendampingan dalam proses litigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum juga menunjukkan adanya upaya memperluas akses layanan sampai ke tingkat masyarakat. Untuk periode 2025–2027, Kementerian Hukum menetapkan 777 organisasi pemberi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi. Pada tingkat desa dan kelurahan, pemerintah juga mengembangkan Pos Bantuan Hukum sebagai sarana informasi, konsultasi, mediasi dan rujukan terhadap pemberi bantuan hukum (Effendi, 2026).

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bantuan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah lembaga yang tersedia, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat mengenali dan memanfaatkan layanan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ketika menghadapi persoalan hukum, langkah pertama tidak selalu harus berupa membawa perkara ke pengadilan. Konsultasi hukum dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui posisi hukum, pilihan penyelesaian dan risiko yang mungkin timbul.

Hasil pengabdian terdahulu memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum di masyarakat desa dapat meningkatkan pemahaman warga mengenai hak dan kewajiban hukum. Kegiatan di Desa Jaring Halus, misalnya, menggabungkan ceramah, diskusi interaktif dan konsultasi masyarakat mengenai berbagai persoalan hukum, termasuk usaha perikanan, pendaftaran merek, label halal dan persoalan perkawinan (Riza et al., 2024). Kegiatan di Desa Watugede juga menunjukkan pentingnya sosialisasi bantuan hukum sebagai upaya mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat (Choirina & Aliza, 2025).

Dalam konteks Rantau Rasau, pendampingan masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum dipandang penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai peraturan, tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana menghadapi persoalan hukum secara tepat. Pendampingan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum yang sering dipandang rumit dan sulit dijangkau.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, persoalan tersebut juga memiliki hubungan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Apabila persoalan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan utang-piutang, perjanjian, kegiatan usaha, transaksi ekonomi atau sengketa harta, maka penyelesaiannya perlu memperhatikan prinsip keadilan, kerelaan para pihak, kepastian akad dan perlindungan terhadap harta (hifẓ al-māl).

Penelusuran terhadap kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan dan pendampingan hukum telah banyak dilakukan pada masyarakat desa. Akan tetapi, fokus masing-masing kegiatan berbeda. Aidil dan Abdillah (2023) berfokus pada edukasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Desa Pao; Nursasmita et al. (2025) mengembangkan sosialisasi dan pemberian bantuan hukum di Desa Watugede dengan orientasi access to justice; Riza et al. (2024) mengembangkan penyuluhan dan pendampingan hukum dengan persoalan yang lebih beragam; Arifin (2024) menekankan pendidikan hukum yang inklusif melalui kolaborasi penyuluh hukum, tokoh masyarakat dan aparatur desa; sementara Pradana et al. (2025) mengarahkan penyuluhan hukum pada pemberdayaan masyarakat agar mampu mengambil keputusan hukum secara lebih mandiri. Uraian yang lebih rinci disajikan pada bagian Literature Review.

Berdasarkan penelusuran tersebut, masih terdapat ruang pengembangan pada model pendampingan yang menempatkan LBH bukan hanya sebagai tempat penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai ruang edukasi, konsultasi awal, identifikasi masalah dan penghubung masyarakat dengan mekanisme akses keadilan. Gap tersebut menjadi dasar kegiatan di Rantau Rasau. Artikel ini tidak mengklaim bahwa pendampingan hukum masyarakat belum pernah dilakukan sebelumnya. Kontribusinya justru diarahkan pada penerapan pendekatan pendampingan yang menghubungkan pengetahuan hukum dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Atas dasar tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat Rantau Rasau melalui pendampingan yang dilakukan bersama Lembaga Bantuan Hukum. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Rantau Rasau mengenai persoalan hukum sekaligus memperkenalkan peran LBH sebagai tempat konsultasi, penyuluhan, pendampingan, dan akses terhadap keadilan. Pendampingan tidak diarahkan untuk menggantikan fungsi advokat atau aparat penegak hukum, melainkan memberikan edukasi, konsultasi awal, pemahaman mengenai hak dan kewajiban, serta informasi mengenai jalur penyelesaian dan akses bantuan hokum

METODE PENELITIAN

Penelitian/pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Asset-Based Community Development (ABCD) / Participatory Action Research (PAR) yang berfokus pada pemetaan potensi, identifikasi kebutuhan hukum lokal, serta pemberdayaan masyarakat Desa Rantau Rasau secara partisipatif. Pelaksanaan kegiatan terbagi ke dalam tiga tahapan utama: tahap persiapan (prapelaksanaan) yang meliputi analisis situasi, koordinasi dengan aparatur desa, dan penyusunan modul pendampingan; tahap pelaksanaan, yang mengintegrasikan penyuluhan hukum interaktif, klinik konsultasi hukum awal (legal clinic), serta pendampingan nonlitigasi berperspektif Hukum Ekonomi Syariah; dan tahap evaluasi, yang mengukur tingkat literasi dan kesadaran hukum masyarakat sebelum dan sesudah intervensi.

Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) bersama tokoh masyarakat dan aparatur desa, wawancara mendalam dengan warga terdampak persoalan hukum, serta penyebaran kuesioner evaluasi pra dan pascakegiatan (pre-test dan post-test). Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk membandingkan informasi dari masyarakat, aparatur desa, dan tim praktisi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah diintegrasikan dalam proses analisis masalah ekonomi warga (seperti utang-piutang, akad usaha, dan hifẓ al-māl) guna memastikan solusi yang ditawarkan relevan dengan nilai-nilai kemaslahatan lokal.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Kinerja dan keberhasilan program dievaluasi berdasarkan dua indikator utama, yaitu: indikator kualitatif, berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam

mengidentifikasi masalah hukum dan memanfaatkan peran LBH sebagai ruang konsultasi awal nonlitigasi; serta indikator kuantitatif, berupa persentase peningkatan pemahaman hak-kewajiban hukum warga dari hasil evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan diuraikan berdasarkan tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai persoalan hukum dan memperkenalkan peran LBH, kemudian dibahas dengan merujuk pada penelitian terdahulu, hukum positif, dan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan observasi dan diskusi awal dengan masyarakat di SK 21 Rantau Rasau I, ditemukan bahwa masyarakat masih membutuhkan informasi mengenai kesadaran hukum, khususnya mengenai hak dan kewajiban serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak hanya berkaitan dengan mengetahui adanya peraturan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengenali suatu persoalan yang mempunyai akibat hukum dan mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta informasi atau bantuan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi disampaikan oleh Sekar Maharani dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta.

Dalam kegiatan penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai salah satu sarana untuk memperoleh informasi, konsultasi dan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa ketika menghadapi persoalan hukum, mereka dapat mencari informasi dan melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penyelesaian. Hal ini penting agar masyarakat tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi dari lingkungan sekitar atau informasi yang belum tentu benar. Pengenalan mengenai bantuan hukum juga diharapkan dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Hal ini sejalan dengan kegiatan di Desa Watugede yang memperkenalkan bantuan hukum gratis dan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat (Nursasmita et al., 2025).

Pendampingan masyarakat dalam kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, pemberian informasi, diskusi dan tanya jawab. Pertama, pendampingan preventif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya persoalan atau sengketa. Salah satu contohnya adalah membiasakan masyarakat untuk membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menyetujui atau menandatanganinya. Kedua, pendampingan konsultatif, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh penjelasan awal mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi. Ketiga, pendampingan edukatif, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban, pentingnya kesadaran hukum, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum. Keempat, pendampingan rujukan, yaitu memberikan

informasi kepada masyarakat bahwa apabila suatu persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut, masyarakat dapat diarahkan kepada lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis permasalahannya.

Dengan bentuk pendampingan tersebut, kegiatan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi dan memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pola ini sejalan dengan temuan Riza et al. (2024) bahwa pendampingan hukum pada masyarakat desa efektif apabila materi disesuaikan dengan kebutuhan warga.

Berdasarkan hasil observasi, diskusi dan tanya jawab selama kegiatan, persoalan yang menjadi perhatian dalam penyuluhan antara lain: (1) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menghadapi persoalan hukum; (2) kurangnya pengetahuan mengenai langkah awal yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah hukum; (3) masih perlunya pemahaman mengenai pentingnya perjanjian dan bukti dalam suatu hubungan hukum; dan (4) kurangnya informasi masyarakat mengenai tempat memperoleh konsultasi dan bantuan hukum.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi hukum yang bersifat praktis dan mudah dipahami. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui pengertian hukum, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana cara menghadapi persoalan yang mempunyai akibat hukum. Temuan ini sejalan dengan Waluyo dan Suryati (2023) yang mencatat bahwa pertanyaan masyarakat dalam penyuluhan hukum mencakup hak dan kewajiban, norma hukum, hukum publik dan privat, main hakim sendiri, serta sanksi hukum, sehingga kebutuhan terhadap materi hukum yang dasar dan praktis memang nyata di masyarakat desa.

Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi salah satu sarana untuk memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat agar mereka mampu mengenali persoalan hukum dan menentukan langkah awal yang tepat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memberikan dasar bagi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Regulasi tersebut mengatur hak dan kewajiban penerima bantuan hukum serta tata cara memperoleh bantuan hukum.(Wahyudi dkk., 2022)

Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat perlu memahami bahwa bantuan hukum bukan sekadar pemberian nasihat informal. Terdapat mekanisme dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Pemerintah melalui Kementerian Hukum juga telah mengembangkan sistem bantuan hukum dengan organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi dan Posbankum di tingkat desa/kelurahan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari bantuan hukum yang hanya berorientasi pada perkara menuju perluasan akses informasi, konsultasi dan penyelesaian masalah di tingkat masyarakat (Octavianingsih, 2026).

Pendampingan di Rantau Rasau dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut. Masyarakat tidak hanya diberi informasi mengenai "apa hukumnya", tetapi juga "ke mana harus mencari bantuan" dan "apa yang harus disiapkan ketika melakukan konsultasi". Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, penyelesaian persoalan hukum ekonomi perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Apabila persoalan masyarakat berkaitan dengan utang-

piutang, transaksi usaha atau perjanjian, maka para pihak perlu memahami hak dan kewajibannya sejak awal. Kejelasan akad menjadi penting untuk mencegah perselisihan.

Dalam persoalan harta, prinsip hifẓ al-māl memberikan perspektif bahwa perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan penting syariat. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk berhati-hati ketika melakukan transaksi yang memiliki konsekuensi ekonomi. Pendampingan juga dapat diarahkan agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus menggunakan pendekatan konfrontatif. Musyawarah dan perdamaian dapat menjadi alternatif sepanjang tidak menghilangkan hak pihak yang dirugikan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendampingan hukum, yaitu membantu masyarakat menemukan penyelesaian yang sesuai hukum sekaligus mempertimbangkan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil tanya jawab dan observasi selama kegiatan penyuluhan, terlihat adanya penguatan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Peserta mulai memahami pentingnya mengetahui hak dan kewajiban, mengenali persoalan yang memiliki akibat hukum, serta mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan hukum.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya melakukan konsultasi dan mencari informasi hukum sebelum mengambil keputusan dalam menghadapi suatu persoalan. Pengenalan mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai tempat yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan bantuan hukum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan pemahaman tersebut terlihat dari adanya respons dan pertanyaan peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan dan mulai memahami bahwa persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan pengadilan, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perjanjian, utang-piutang, jual beli, keluarga, dan persoalan lainnya. Temuan ini sejalan dengan Pradana et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat dalam persoalan hukum. Karena evaluasi dilakukan secara deskriptif tanpa pre-test dan post-test, perubahan pemahaman ini dibaca sebagai penguatan yang teramati, bukan peningkatan yang terukur.

Pendampingan hukum sebaiknya tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Beberapa langkah yang dapat dikembangkan adalah menyediakan jadwal konsultasi hukum berkala; membuat media informasi mengenai prosedur memperoleh bantuan hukum; membangun hubungan antara pemerintah desa dan lembaga bantuan hukum; mendorong masyarakat menyimpan dokumen penting secara tertib; meningkatkan kemampuan masyarakat membaca perjanjian; memberikan informasi mengenai mekanisme mediasi; serta memberikan rujukan apabila persoalan membutuhkan penanganan advokat atau lembaga lain. Pendekatan tersebut membuat pendampingan lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada satu kali penyuluhan.

Kontribusi kegiatan ini tidak diletakkan pada klaim bahwa penyuluhan hukum masyarakat merupakan sesuatu yang baru. Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan

bahwa penyuluhan, konsultasi dan pendampingan hukum telah dilakukan di berbagai desa. Kontribusi artikel ini terletak pada model pendampingan berbasis LBH yang menggabungkan empat fungsi, yaitu edukasi hukum, konsultasi awal, identifikasi masalah, dan akses terhadap bantuan atau penyelesaian hukum.

Model tersebut membuat masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi. Masyarakat didorong untuk mengenali persoalan hukum yang mereka hadapi, memahami hak dan kewajibannya, mengetahui pilihan penyelesaian dan mengetahui lembaga yang dapat dihubungi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, pendekatan tersebut diperluas dengan perhatian terhadap keadilan, kemaslahatan dan perlindungan harta ketika persoalan yang muncul berkaitan dengan hubungan ekonomi atau muamalah. Dengan demikian, kontribusi utama pengabdian bukan sekadar memberikan materi hukum, tetapi membangun kemampuan awal masyarakat untuk berinteraksi dengan sistem hukum secara lebih sadar.

Implikasi dari hasil tersebut adalah bahwa pendampingan hukum di tingkat desa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan pemerintah desa serta lembaga bantuan hukum, sehingga pemahaman yang terbentuk melalui satu kali penyuluhan dapat berkembang menjadi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Pada kegiatan berikutnya, pengukuran dampak perlu dilengkapi dengan pre-test dan post-test.

KESIMPULAN

Pendampingan masyarakat di Rantau Rasau melalui Lembaga Bantuan Hukum diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban dan pilihan penyelesaian ketika menghadapi persoalan hukum, bukan hanya sebagai layanan ketika perkara telah terjadi, tetapi juga sebagai upaya preventif melalui edukasi dan konsultasi. Kegiatan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenali persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memperoleh informasi mengenai langkah yang dapat dilakukan, melalui penyuluhan, konsultasi, diskusi, identifikasi persoalan dan rujukan terhadap mekanisme bantuan hukum. Dalam perspektif hukum positif, kegiatan memiliki keterkaitan dengan prinsip akses terhadap keadilan dan mekanisme bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, sedangkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, pendampingan relevan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan dan perlindungan harta, khususnya ketika persoalan masyarakat berkaitan dengan hubungan ekonomi. Perubahan pemahaman peserta dinilai secara deskriptif melalui tanya jawab, diskusi dan observasi sehingga belum diukur secara kuantitatif. Kontribusi artikel ini terletak pada model pendampingan yang menghubungkan edukasi hukum, konsultasi awal, identifikasi persoalan dan akses terhadap bantuan hukum, yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang perlu diberdayakan agar mampu mengenali dan merespons persoalan hukum secara lebih mandiri.

Saran bagi masyarakat adalah meningkatkan kebiasaan mencari informasi hukum dari sumber yang dapat dipercaya dan tidak menunda konsultasi ketika menghadapi persoalan yang memiliki konsekuensi hukum. Bagi pemerintah desa, perlu menyediakan ruang informasi hukum dan membangun hubungan dengan lembaga bantuan hukum atau Pos

Bantuan Hukum yang tersedia, sedangkan bagi Lembaga Bantuan Hukum, pendampingan dapat dilakukan secara berkala dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Bagi lembaga pendidikan, kegiatan pengabdian dapat dikembangkan melalui kerja sama antara mahasiswa, dosen, LBH dan pemerintah desa agar pendidikan hukum tidak hanya bersifat teoritis, dan bagi instansi terkait, perlu memperluas informasi mengenai keberadaan organisasi bantuan hukum terakreditasi dan mekanisme memperoleh bantuan hukum. Bagi pelaksana pengabdian berikutnya, evaluasi sebaiknya dilengkapi dengan pre-test dan post-test, data karakteristik peserta, pemetaan jenis persoalan hukum serta pemantauan tindak lanjut agar dampak pendampingan dapat diukur dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., & Ahmed, Kurniawan, M. (2025). Technical Assistance to Improve Public Service Delivery in General Administrative Affairs. Zabags International Journal of Engagement, 3(2), 58-67.

Aidil, A. M., & Abdillah, S. (2023). Edukasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesadaran hukum Desa Pao. Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(5), 1859–1864. https://doi.org/10.31604/jpm.v6i5.1859-1864

Ardwiyanti, R., Abidin, Z., Kurniawan., Idris, S., & Kurniawan, AH, R. (2025). Innovation in the Development of Batik Motifs Using Iron Stamps and Wax in Small and Medium Industries (SMIs) Batik Lambur 1. Zabags International Journal of Engagement, 3(2), 78-87.

Arifin, M. (2024). Implementasi pendidikan hukum inklusif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 107–117. https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.310

Dewi, H., & Kurniawan., Hashim, E. (2025). An Analysis of the Implementation of Sharia Principles in Savings and Loan Products of the Amanah Umat Cooperative in Dendang District. Zabags International Journal of Economy, 3(2), 298-308.

Dirkareshza, R., Suherman, Taupiqqurrahman, Agustanti, R. D., & Hulu, S. A. (2023). Pemberdayaan hukum dalam peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui Law Student Village Project (LSVP). SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 7(4). https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i4.15450

Havis, M., Kurniawan., & Abidin, Z. (2025). Technical Assistance to Improve the Efficiency and Accuracy of Financial Report Archiving at the Regional Disaster Management Agency. Zabags International Journal of Engagement, 3(2), 88-96.

Hidayat, A., Daud, D., & Devi, E. K. (2026). Financial Institutions' Responsibilities to Protect Customer Funds: An Islamic Economic Analysis of the Bank Jambi Case. Journal of Indonesian Islamic Studies, 5(2), 313-327.

Hidayat, A., Mubyarto, N., Ritonga, A. H., & Sunarti, Z. (2023). Indeks Saham Syariah Indonesia: Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Di Masa Pendemi Dan Pasca Pendemi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3829-3838.

Hidayatun, R., Musthofa, M. A., Kadarsih, S., Devi, E. K., & Hidayat, A. (2025). Praktik Arisan Uang di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Dalam Perspektif Islam. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4), 8308-8317.

Ihya'Ulumuddin, A. Kurniawan., (2025). Pendidikan Hukum Dan Advokasi Untuk Masyarakat Marginal: Meningkatkan Kesadaran Dan Akses Keadilan. Vonis, 1(2), 93-103.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Pengumuman hasil verifikasi dan reakreditasi organisasi bantuan hukum periode 2025 sampai 2027.

Kurniawan, K. (2026). A Restorative Education Model for Children in Conflict with the Law: A Comparative Study of National Criminal Law and Islamic Law. Zabags International Journal of Education, 4(1), 146-154.

Lukman, S., Nisak, S. K., Devi, E. K., Nilfatri, N., & Ilhamzah, I. (2025). Strategi Manajemen Berbasis Inovasi untuk Meningkatkan Daya Saing. Bursa: Jurnal Ekonomi dan Perbankan, 1(1), 10-17.

Nur, M. A. (2026). Peningkatan kesadaran hukum: Peran paralegal Pos Bantuan Hukum Desa dalam penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 15(1). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v15i1.2459

Nursasmita, M. A., Susanto, F. A., & Titi HS, H. (2025). Sosialiasi dan pemberian bantuan hukum dalam rangka access to justice dan peningkatan kesadaran hukum Desa Watugede. JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia, 10(1), 69–76. https://doi.org/10.33366/japi.v10i1.6738

Pahlevi, R., Hidayat, A., & Amelia, P. (2025). Penguatan Literasi Ekonomi Syariah Melalui Penyuluhan Keuangan Mikro Berbasis Masjid. BESTARI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(02), 123-128.

Pradana, I. I., Maheswari, A., Ivani, S. R., & Hidayah, N. K. (2025). Dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomukti. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, 3(5). https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i5.3062

Pratiwi, F. R., Musthofa, M. A., Sunarti, Z., & Hidayat, A. (2026). Komodifikasi Barang Cacat: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ban Rekondisi: Penelitian. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 4(1), 2647-2655.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Riza, F., Ramlan, R., Armaini, S., Rahmi, A., Syahbana, T. E., Nasution, K. A., Harisman, Asliani, Erlindawaty, Zambak, M. F., & Hardiyanto, S. (2024). Pendampingan dan penyuluhan hukum pada masyarakat Desa Jaring Halus untuk mewujudkan desa sadar hukum. IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(2), 202–209. https://doi.org/10.30596/ihsan.v6i2.21029

Rofahiyah, G., Setiawan, I., & Padil, M. (2023). Membangun keluarga harmonis melalui sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten. Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum, 1(2), 92–99. https://doi.org/10.32502/asabiyah.v1i2.325

Satria, A. (2023). Pendampingan hukum sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Dasan Tengak, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 18–22. https://doi.org/10.59259/jpm.v3i1.318

Sofiatin, F., Fatimah, S., Marwendi, R. O., Wulandari, T., Hidayat, A., & Ningrum, B. (2025). Netnografi Pendidikan: Analisis Interaksi Pembelajaran Dalam Komunitas Belajar Online. Pandai: Jurnal Pendidikan, 1(2), 20-31.

Sunarti, Z. Kurniawan., (2025). Islamic Legal Perspectives on the Meja Waris Wedding Contribution Tradition in Jambi. Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 5(2), 1067-1082.

Waluyo, B., & Suryati. (2023). Penyuluhan hukum tentang kesadaran hukum di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2). https://doi.org/10.56681/wikuacitya.v2i2.49

Yadin, F. F., Dewi, H., Marwendi, R. O., Yatima, K., Kurniawan.,& Ahmad, S. (2026). An Islamic Legal Perspective on Gharar in the Practice of Selling Es Campur Gitok in Lagan Ulu Village. Zabags International Journal of Economy, 4(2), 122-130.

Yatima, K., Dewi, H., Kurniawan., & Ihya'ulumuddin, A. (2025). Sosialisasi Regulasi Dan Implementasi Denda Pada Spam Pematang Rahim Melalui Pendekatan Komunitas Berbasis Media Sosial. Gotong Royong, 2(3), 211-218.